



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 632 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PANELIS DALAM DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
KETIGA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 599/PK.01-BA/5106/2024 tanggal 1 Oktober 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan Tim Panelis dalam Debat Publik atau Debat Terbuka Ketiga antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bangli, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 245 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DALAM DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KETIGA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan nama-nama Tim Panelis dalam Debat Publik atau Debat Terbuka Ketiga antar Pasanga Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas merumuskan sejumlah pertanyaan yang akan diajukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli sesuai dengan tema yang diusung.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli

pada tanggal 13 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI,

ttd

I KADEK ADIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 632 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PANELIS DALAM DEBAT PUBLIK
ATAU DEBAT TERBUKA KETIGA ANTAR
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANGLI TAHUN 2024

**TIM PANELIS DALAM DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KETIGA ANTAR PASANGA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024**

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	INSTANSI/ LEMBAGA	KET.
1	Prof. Dr. Ir. I Wayan Budiasa, S.P., M.P., IPU, ASEAN Eng	Pembina Tk. I/IVb	Guru Besar Bidang Ekonomi Pertanian dan Ilmu Keberlanjutan	Universitas Udayana	Tim Panelis
2	Dr. Sayu Ketut Sutrisna Dewi, S.E., M.M., Ak	Pembina/IVa	Direktur Badan Pengelola Usaha Udayana	Universitas Udayana	Tim Panelis


3	Dr. Dra. I Gusti Ayu Diah Yuniti, M.Si	Pembina/IVa	Lektor Kepala	Universitas Mahasaraswati Denpasar	Tim Panelis
4	Dr. I Made Artana, S.Kom., M.M	-	Rektor Primakara University	Primakara University	Tim Panelis
5	Ni Putu Sri Harta Mimba, PhD., MSi., SE., Ak., CA, CMA	Pembina Tk. 1/IVb	Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Bali	Universitas Udayana	Tim Panelis
6	Dr. I Wayan Repiyasa, S.Pd., M.Pd	Penata Tk. 1/IIIId	Asisten Ahli	Universitas Triatma Mulya Jembrana	Tim Panelis

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd

I KADEK ADIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti